

POTENSI CENDANA SEBAGAI AND ALAN OTONOMI DI NUSA TENGGARA TIMUR

Palulun Boroh

Kepala Bidang RRL, Kanwil Dephut Propinsi NTT

ABSTRAK

Cendana merupakan tanaman yang mempunyai daya tarik tersendiri karena baunya harum dan banyak kegunaannya, bahkan sudah menjadi komoditi perdagangan sejak jaman dahulu. Kondisi iklim NTT yang kering dan tanah berkapur (pH 5-8) merupakan habitat yang optimum untuk menghasilkan kayu berkualitas dengan kandungan santalol yang tinggi. Penanaman cendana di daerah lain misalnya Gunung Kidul terbukti tidak dapat menghasilkan¹ kayu yang wangi seperti daerah aslinya (NTT). Secara alami habitat cendana tersebar di 7 kabupaten yaitu Kupang, TTS, TTU, Belu, Sumba Barat, Sumba Timur dan Solor; oleh karena itu pengembangan cendana menjadi satu kelas sebaiknya diprioritaskan di 7 kabupaten tersebut. Pengembangan cendana di NTT mengalami banyak kendala yang disebabkan terutama oleh faktor non-teknis antara lain peraturan daerah, sistem dan mekanisme pengelolaan, pemasaran dan pengelolaan hasil yang tidak terkoordinasi dan dominasi Pemerintah. Perizinan perdagangan global mengakibatkan maraknya penebangan secara sembarangan sampai pohon-pohon yang belum berterasap ditebang habis. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa populasi cendana menurun sangat drastis, bahkan dewasa ini sumber benih sudah mulai langka dan sangat sulit dijumpai. Kegiatan yang mendesak adalah penunjukan pohon induk sebagai kebun benih, terutama varietas berdaun kecil yang sangat berkualitas. Untuk pengelolaan dengan asas lestari dan hasil yang maksimum perlu perencanaan dalam satu Kelas Perusahaan Cendana di dalam kawasan hutan dan Hutan Rakyat untuk pengembangan di lahan milik ulayat. Dengan jumlah penduduk NTT sekitar 3,5 juta, jika tiap jiwa menanam 2 pohon maka diperkirakan setelah 50 tahun akan diperoleh hasil panen sekitar Rp. 7,5 trilyun. Analisa potensi cendana dapat diperhitungkan sebagai berikut: dengan daur 50 tahun dan areal Kelas Perusahaan Cendana 3000 ha maka setiap KK dapat menikmati hasil Rp. 4.500.000/ tahun. Potensi cendana yang sangat prospektif sebagai sumber pendapatan daerah dan petani dapat terwujud jika dikelola dengan baik, jujur dan profesional serta ada kerja sama dari semua pihak. Pengembangan cendana selain sangat menjanjikan dari segi ekonomi juga lebih ramah lingkungan dan NTT adalah satu-satunya kawasan yang merupakan habitat cendana secara alami.

Kata kunci: Cendana, komoditi perdagangan, kabupaten cendana, pengembangan cendana, kendala non-teknis, sumber benih.

PENDAHULUAN

Masuknya bangsa Portugis dan Belanda ke NTT pada masa lalu tertarik oleh potensi cendana yang harum dan banyak kegunaannya sehingga menjadi salah satu komoditi perdagangan waktu itu. Peranan cendana sampai dengan masa kemerdekaan tetap berpotensi besar sehingga menjadi andalan pendapatan asli daerah. Namun oleh karena tidak dikelola dengan baik dan benar maka sejak 1999 cendana tidak dapat berperan lagi bahkan untuk memperoleh benihnya sudah teramat sulit karena pohon-pohon induk ikut dibabat. Puncak penebangan cendana secara besar-besaran di NTT terjadi tahun 1997 dan 1998. Dalam pertemuan Tokoh Adat Kabupaten TTS pada tanggal 4-5 Oktober 1997 beberapa Desa dilaporkan sudah punah cendananya. Dibutuhkan waktu paling sedikit 40 tahun penanamannya berhasil baik dan dalam skala besar.

Teknik penanaman dan prospek pemasaran, pengolahan, pemanfaatan bukan masalah yang sulit lagi, karena sudah banyak dilakukan kajian, penelitian dan seminar. Oleh karena itu yang

penting sekarang ini adalah kemauan politik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membangun suatu kelas perusahaan cendana sebagai andalan ke depan dan bagaimana mendorong dan memberikan jaminan hak/hasil bagi rakyat dalam mengusahakan/ melestarikan cendana. Perda NTT Nomor 16 tahun 1986 benar-benar telah memasung rakyat dalam mengelola cendana, sehingga dikenal sebagai kayu setan. Tidak sedikit penduduk dengan sengaja mematikan pohon cendana yang tumbuh di halaman ataupun ladang mereka untuk menghindari sanksi. Selain itu mereka hampir-hampir tidak akan menikmati hasilnya karena semuanya dikuasai Pemda. Tidak ada niat masyarakat ataupun upaya untuk menanam cendana; bahkan tanaman cendana hasil reboisasi, HTI dan HKm banyak yang dibakar karena tidak berkenan di hati masyarakat.

Sebenarnya cendana gampang tumbuh, baik melalui tunas akar maupun dengan biji dan tidak memerlukan tindakan pemeliharaan yang terlalu intensif. Hanya perlu dihindari dari kebakaran dan gangguan ternak agar diperoleh kualitas kayu yang

lebih baik. Kondisi iklim kering yang ekstrim, tanah berbatu menciptakan mutu cendana yang berkualitas baik karena kondisi stres yang demikian merangsang terbentuknya minyak santalol yang ditandai dengan terbentuknya teras kayu. Beberapa daerah seperti Gunung Kidul telah mencoba penanaman cendana namun tidak menghasilkan teras kayu yang wangi karena habitatnya beriklim lebih basah, tanah relatif subur dengan solum yang lebih tebal. Alam NTT yang sedemikian kering karena kemarau panjang dengan tanah berkapur (pH 5-8) sesungguhnya merupakan keunggulan khusus karena merupakan habitat cendana yang paling optimum.

Pada dasarnya, cendana terdapat di semua Kabupaten di NTT, dan yang paling menonjol selama ini yaitu di daratan pulau-pulau Timor, Sumba dan Solor.

MASALAH DAN HAMBATAN

Permasalahan dan hambatan pengembangan cendana di NTT justru terletak pada aspek non teknis meliputi:

- a. Peraturan Daerah yang tidak menciptakan kondisi yang kondusif baik untuk masyarakat luas maupun pengembangan kelas perusahaan hutan cendana.
- b. Sistem dan mekanisme pengelolaan, pemasaran dan pengolahan hasil yang tidak terkoordinasi dengan baik, lebih banyak campur tangan instansi non teknis. Dinas Kehutanan selama ini terkesan segan, ragu-ragu bahkan tidak berani memberikan koreksi terhadap kebijakan pengelolaan cendana walaupun sangat jelas banyak kekeliruannya. Pengelolaan cendana selama ini tidak mengindahkan kaidah-kaidah teknis silvikultur sehingga jauh dari azas "sustained and maximum yield".
- c. Masyarakat tidak merasakan secara adil manfaat cendana sebagai aset yang dapat menjadi sumber pendapatan. Perda yang ada selama ini tidak memihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat; sangat jelas dominasi

Pemerintah Daerah dalam penguasaan cendana.

Dari segi teknis ada 5 hal pokok yang tidak diperhatikan dalam pengelolaan cendana selama ini yaitu:

- a. Data dasar yang bersumber dari inventarisasi potensi dan penyebaran tanaman baik di dalam kawasan hutan maupun yang tumbuh di lahan milik tidak dilakukan secara berencana dan berkala.
- b. Belum ada Rencana Induk Pengembangan Cendana yang mengarah pada konsep pembangunan suatu "Kelas Perusahaan Cendana" dalam kawasan hutan negara. Begitu pula yang berada di lahan milik masyarakat belum dibimbing ke arah pembangunan Pola Hutan Rakyat yang berbasis cendana.
- c. Pemberian izin eksploitasi tidak didasarkan pada data yang akurat tentang potensi, lokasi, kepemilikan (jika berasal dari kebun rakyat) dan teknis, sama sekali diabaikan sehingga mutu dan rendemen kayu cendana sangat rendah.
- d. Penggunaan benih yang tidak jelas sumbernya. Sampai saat ini belum ada tegakan/ kebun benih yang dikelola secara baik.
- e. Pendirian industri pengolahan cendana tidak didasarkan pada data potensi areal dan perencanaan eksploitasi yang konsepsional. Akibatnya hampir semua industri pengolahan cendana gulung tikar bahkan sampai pada pengrajinpun sudah kesulitan bahan baku.

Sortimen cendana selama ini ada 4 kelas yaitu (kg):

1. Kelas IA Rp. 19.000,-
2. Kelas IB Rp. 15.000,-
3. Kelas Campuran Rp. 10.000,-
4. Kelas Gubal Rp. 1.000,-

Dalam prakteknya terlalu banyak rekayasa sehingga dengan segala cara dapat menurunkan kelasnya sehingga terhindar dari harga yang lebih tinggi dan mengurangi pajak/ retribusi. Secara jujur harus diakui kegiatan di lapangan yang semuanya berawal dari kolusi pengusaha dan oknum aparat.

Salah satu modus operandinya adalah bagian teras dengan sengaja dijadikan tatalan di hutan/ desa lalu dicampur dengan gubal sehingga jatuh kelasnya dari I A/ I B menjadi campuran. Dalam kegiatan selama ini 90% hasil cendana dikategorikan campuran, yang merupakan hal yang tidak logis. Timbul pertanyaan ke mana bagian batang yang berkualitas I A ataupun IB?. Adajuga kelas I B yang diperdagangkan namun tidak mencapai 10%. Kemungkinan besar (dan banyak informasi masyarakat) bahwa kualitas kelas satu diselundupkan dengan berbagai cara selama ini.

Semua itu dapat terjadi karena sangat lemahnya pengawasan dan manajemen pengusahaan hutan tidak sesuai dengan teknik sylvikultur dan eksploitasi. Pemberian izin dengan sangat mudah diberi tanpa didasari data inventarisasi *standing stock* ataupun perencanaan yang jelas.

Maraknya penebangan cendana secara serampangan didorong pula oleh perizinan perdagangan gubal sehingga pohon-pohon cendana yang belum berteraspun dibabat habis karena bisa dijual Rp. 1.000 per kg. Padahal yang dimaksudkan dengan penjualan gubal di sini adalah bagian kayu gubal hasil pembersihan/ pengupasan batang cendana yang berteras.

POTENSI DAN NILAI EKONOMI CENDANA

Potensi dan Penyebaran

Pada tahun 1997 dilakukan inventarisasi/ sensus pohon cendana di pulau Timor dan Sumba oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Kehutanan.

Data inventarisasi tersebut menunjukkan bahwa pohon cendana yang berumur tanam 58.533 pohon, anakan 228.113 pohon. Potensi terbesar berturut-turut di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Untuk permulaan/ anakan yaitu dari tingkat semai sampai dengan tiang (pole) di NTT terdapat 228.113 pohon terbanyak di Kabupaten TTS 95.742 pohon dan Belu 74.841 pohon.

Kalau dibandingkan hasil inventarisasi tahun 1987 di 4 Kabupaten (daratan Timor) ternyata populasi cendana menurun sangat drastis yaitu dari 176.949 pohon tua menjadi sisa 51.417 pohon (34%) dan anakan merosot dari 388.003 pohon menjadi 199.523 pohon (50%).

Merosotnya populasi cendana di NTT sangat jelas terlihat dalam aktifitas perdagangannya sejak tahun 1999 sudah nyaris tak terdengar sekalipun ada, dalam jumlah yang hanya beberapa puluh ton tidak mungkin lagi mencapai angka ribuan ton.

Secara alami habitat cendana tersebar di 7 Kabupaten yaitu Kupang, TTS, TTU, Belu, Sumba Barat, Sumba Timur dan Solor (Flores Timur). Dataran Flores dan Alor juga terdapat cendana yang tumbuh secara alam namun tidak sebanyak di pulau Timor dan pulau Sumba. Oleh karena itu untuk pengembangan cendana menjadi suatu kelas perusahaan seyogyanya diprioritaskan pada 7 Kabupaten tersebut dimana cendana sudah terkenal beberapa ratus tahun yang lampau.

Permudaan secara alam sebenarnya sudah cukup baik yaitu tunas akar dan biji. Penyebaran biji terutama bantuan burung merpati hutan (koa) namun satwa tersebut populasinya merosot tajam akibat maraknya perburuan liar dengan memakai senapan angin. Permudaan melalui tunas akar juga sangat membantu karena 1 pohon dapat tumbuh 40-80 anakan. Hambatannya pembongkaran tunggak sedemikian ramai dan tidak terkendali lagi sehingga sangat memprihatinkan tidak ada lagi permudaan alam lewat tunas akar.

Selama ini dikenal 4 "jenis" cendana yaitu:

- a. Daun kecil terdiri dari 3 "jenis" yaitu teras kuning, coklat dan hitam
- b. Daun besar hanya 1 jenis yaitu berteras hitam.

Belum ada penelitian lebih jauh tentang klasifikasi cendana tersebut, namun masyarakat petani sudah mengenalnya berdasarkan daun dan warna. Kualitas terbaik adalah yang berdaun kecil dengan teras kuning.

Nilai Ekonomi

Apabila potensi cendana di NTT dikelola secara cermat, terencana dan dengan keseriusan

dari semua pihak berkepentingan, merupakan suatu potensi yang luar biasa. Dalam berbagai kesempatan, sarasehan dan penyuluhan, penulis selalu tekankan bahwa sebenarnya potensi SDA di NTT seperti gajah yang sedang tidur; belum dikelola secara profesional, baik potensi darat maupun laut. Seperti diketahui bahwa kualitas cendana yang terbaik di dunia adalah dari NTT. Beberapa negara seperti India, Australia dan beberapa negara di sekitar Lautan Pasifik juga merupakan penghasil cendana, namun mutunya lebih rendah dengan NTT.

Pada acara ceramah Bapak Gubernur NTT tanggal 7 Januari 1997, penulis sempat menyampaikan gambaran potensi cendana yang sangat prospektif sebagai sumber pendapatan daerah dan petani. Dengan jumlah penduduk NTT 3,5 juta jiwa, apabila setiap jiwa menanam 2 pohon, maka akan tertanam 7 juta pohon. Jika persentase keberhasilan mencapai 70%, pada tahun 2047 (setelah umur 50 tahun) dapat diharapkan tumbuh 5 juta pohon dengan hasil panen: 5 juta x 100 kg x Rp. 15.000 = Rp. 7,5 trilyun.

Jika "dana abadi" ini selanjutnya didepositokan dengan bunga 10% setahun, maka setiap tahun diperoleh dana sebesar Rp. 750 milyar, atau tiap Kabupaten akan memperoleh rata-rata sekitar Rp. 60 milyar setiap bulan. Dengan demikian tidak diperlukan lagi pajak dari berbagai sumber lain, masyarakat bebas berobat dan ikut pendidikan ke mana saja karena sudah ada dana abadi.

Analisa sederhana tersebut cukup menggelitik dan mendapat respons dari berbagai kalangan dalam setiap seminar, sarasehan dan/ ataupun workshop. Tidak kurang dari seorang Menteri Kehutanan pada bulan Juni 1997 memberikan tanggapan atas analisa sederhana tersebut setelah dilansir oleh beberapa media Jakarta antara lain Harian Pelita. Disposisi dan petunjuk Menteri Kehutanan adalah segera dikaji pengembangan cendana yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Masalah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Proyek Percontohan

Penanaman Cendana di Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu sejak tahun 1997/1998 seluas 50 ha tiap Kabupaten. Penanaman besar-besaran belum dapat dilakukan karena memerlukan perencanaan yang konsepsional dan sumber dana yang jelas. Bagi petani menanam cendana merupakan investasi dan warisan bagi anak cucu. Kalau tiap keluarga mampu menanam 2 ha, maka nilainya setelah 50 tahun, sebanyak $2 \times 250 \text{ pohon} \times 100 \text{ kg} \times \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 750.000.000$. Kalau mulai diusahakan tahun 2000, maka pada tahun 2050 mereka akan memanen hasilnya.

Kelas Perusahaan Cendana

Untuk pengelolaan Cendana dengan asas *sustained and maximum yield* (hasil maksimum dan lestari), harus direncanakan dalam suatu Kelas Perusahaan Cendana (di dalam kawasan hutan) dan Hutan Rakyat untuk pengembangan di lahan milik/ ulayat. Kedua pola pengembangan tersebut dirancang dalam suatu konsep perencanaan yang komprehensif meliputi:

- a. Penetapan areal calon lokasi pengembangan tanaman cendana di dalam kawasan hutan yang didahului kegiatan Risalah Lapangan pada 7 Kabupaten prioritas.
- b. Penyusunan Rencana Penataan Hutan Kelas Perusahaan Cendana (Pemetaan, Pengukuhan, Blok, Petak, Pembukaan Wilayah Hutan).
- c. Penyusunan Rencana Pembangunan Hutan Cendana (Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan/ Pengamanan).
- d. Sosialisasi dan Penataan Rencana Hutan Rakyat Berbasis Cendana.
- e. Pembangunan Industri Pengolahan.
- f. Pemantapan Kelembagaan dan Pemasaran.

Setiap Kabupaten perlu menyusun Perencanaan Kelas Perusahaan Cendana dalam rangka otonomi yang berbasis Kabupaten. Pengembangan Kelas Perusahaan tersebut didasarkan pada potensi kelayakan usaha berdasarkan data risalah umum lapangan.

Berhubung dewasa ini sumber benih sangat sulit maka kegiatan yang mendesak adalah

penunjukan Pohon/ Kebun Benih, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang ada di tanah milik masyarakat.

Sebaiknya mulai diidentifikasi jenis cendana dengan pohon induknya masih ada terutama jenis daun kecil yang sangat berkualitas. Untuk memotivasi para petani pemilik pohon induk, diberi insentif yang khusus agar bersedia menjaga/ memelihara pohon-pohon tersebut sehingga sumber benih yang sudah langka dapat dipertahankan.

Diperlukan pemeliharaan, pemupukan dan pemagaran terhadap semua pohon induk baik yang ada di tanah milik maupun yang masih ada di kawasan hutan. Bimbingan dan pembinaan teknis harus diberikan kepada para penangkar benih dan pengelola kebun benih agar diperoleh benih yang benar-benar bermutu.

Untuk jangka menengah perlu kajian pengembangan kultur jaringan agar diperoleh sumber benih dalam jumlah besar dan bermutu. Penelitian yang lebih mendalam sebaiknya dilakukan mulai sekarang sehingga tidak tertinggal dalam penerapannya di kemudian hari.

Analisa Potensi Cendana pada setiap Kabupaten dapat dilihat perhitungan sebagai berikut:

Dengan daur 50 tahun dan areal Kelas Perusahaan Cendana 3000 ha maka etat tebang setiap tahun mencapai 60 ha dengan hasil: $60 \times 250 \text{ pohon} \times 60 \text{ kg} \times \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 13.500.000.000$. Jika biaya pembangunan dan pemeliharaan setiap hektar $\pm \text{Rp. } 8.000.000$, maka diperlukan investasi setiap tahun: $60 \times 8.000.000 = \text{Rp. } 480.000.000$. Dengan demikian dapat mencapai keuntungan bersih sekitar $\text{Rp. } 13.500.000.000 - \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 13.020.000.000$.

Kalau pembangunan Hutan Rakyat (HR) berbasis cendana dapat dibangun oleh sekitar 20.000 KK pada setiap Kabupaten masing-masing seluas 1 ha, maka terdapat Hutan Rakyat seluas 20.000 ha. Dengan etat tebang, 400 ha, akan

dihasilkan $400 \times 250 \text{ pohon} \times 60 \text{ kg} \times \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 90 \text{ milyar}$, sehingga setiap KK dapat menikmati $\text{Rp. } 4.500.000$ per tahun.

Sebetulnya nilai nyata cendana di pasaran ekspor jauh lebih besar; bahkan dewasa ini di Denpasar sudah mencapai $\text{Rp. } 40.000$ per kilogram. Oleh karena itu peranan cendana sebagai andalan ekonomi rakyat dan Pemerintah Daerah di NTT sangat prospektif, asal dikelola baik, jujur, terbuka dan profesional.

Pengembangan cendana di NTT, di samping sangat menjanjikan dari segi ekonomi, juga lebih ramah lingkungan karena NTT sudah merupakan habitat cendana secara alami.

Untuk tindakan preventif terhadap bahaya kebakaran, perlu dibuat sekat bakar jalur hijau pada setiap blok dan petak tanaman dengan lebar 6-8 meter (tergantung ketinggian rumput dan topografi).

Tanaman ilaran api yang paling cepat tumbuh dan menekan rumput/ alang-alang adalah gamal, turi, lamtoro, gmelina dan secang. Demikian pula di hutan rakyat harus dibuatkan ilaran api pada setiap lahan milik sedangkan hutan komunal/ ulayat dapat ditata seperti kawasan hutan yaitu membuat petak-petak dengan luas sekitar 5 ha. Dengan demikian bahaya kebakaran dan gangguan ternak dapat dihindari.

Untuk menertibkan penebangan dan pengamanan hasil eksploitasi cendana, perlu diatur berdasarkan sensus kepemilikan cendana meliputi kepemilikan oleh setiap penduduk (Kepala Keluarga), dan tiap pohon tua harus diberi nomor/ penning. Atas dasar itu dapat diketahui dan diatur SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Bumi) setiap tahun dalam setiap desa.

Pemberian jatah / ijin tebang kepada perorangan atau desa berdasarkan data sensus tersebut sehingga tidak dimungkinkan melebihi kapasitas lapangan. Lebih dari itu berarti menekan pencurian atau penebangan liar dari hutan.